



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

**TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan Perusahaan Daerah yang berfungsi sebagai pelayanan air minum / air bersih kepada masyarakat berupaya seadil mungkin dengan membagi beban biaya kepada pelanggan sesuai dengan daya beli dan golongan masyarakat;
 - b. bahwa dengan perkembangan situasi dan kondisi perekonomian saat ini yang mengakibatkan pembengkakan biaya operasional PDAM dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur Tahun 2012, Nomor : LAK-1777/PW13/4/2013 tanggal 11 Juli 2013 menyatakan ; Harga Pokok Penjualan Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kota Probolinggo yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo berada dibawah Harga Pokok Penjualan yang seharusnya yaitu sebesar Rp. 2.266,-/ M³ sehingga perlu diubah karena tarif air minum dimaksud sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran ini, maka perlu mengatur Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Tehnis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 28/KPTS/1984 dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman - pedoman Organisasi, Sistem Akutansi, Tehnik Operasi dan Pemeliharaan, Tehnik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk Menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum Kepada Pelanggan, Pengelolaan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelolaan Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 2 Seri D);

8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja PDAM (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 43 Seri D2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kota Probolinggo;
2. Air Minum adalah air minum produksi PDAM;
3. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan namanya terdaftar dalam buku register PDAM;
4. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan.;
5. Tagihan Air Minum adalah beban yang harus ditanggung oleh pelanggan dalam jangka waktu satu bulan yang meliputi harga air, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter air;
6. Golongan Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk;
7. Meter Air adalah alat pengukur yang digunakan untuk menentukan beban biaya terhadap pengenaan Tarif setiap bulan.

Pasal 2

Pemakaian air minum dari PDAM ditentukan dengan alat pengukur (Meter Air) pada tiap – tiap pelanggan.

Pasal 3

Setiap jaringan pipa air minum dilokasi atau ditempat para pelanggan harus terpasang alat pengukur (Meter Air).

BAB II
GOLONGAN PELANGGAN

Pasal 4

Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 di klasifikasikan dalam beberapa Kelompok/Golongan, yang terdiri dari :

1. *Kelompok / Golongan I, terdiri dari :*

SOSIAL

a. Sosial Umum

- Hidran Umum
- Kran Umum
- Kamar Mandi Umum
- W.C Umum
- Terminal Air
- Tempat Ibadah

b. Sosial Khusus

- Yayasan Sosial
- Panti Asuhan
- Sekolah Negeri / Swasta
- Asrama Sekolah
- Rumah Sakit Pemerintah
- Puskesmas
- Poliklinik Pemerintah

2. *Kelompok / Golongan II, terdiri dari :*

NON NIAGA

a. Rumah Tangga (A)

- Rumah yang lokasi diperkampungan
- Rumah semi permanen
- Rumah Susun Sederhana Sewa
- Rumah Perumnas dibawah type 70
- Rumah yang memiliki daya PLN 450-900KVA

b. Rumah Tangga Type B

- Rumah yang berlokasi di. Jl. Protokol
- Rumah type 70 keatas
- Peruman Real Estate
- Warung Perancangan/Kios Kecil/Warnet
- Rumah/ sejenisnya yang memiliki Daya PLN 1300 KVA

c. Instansi Pemerintah

- Sarana Instansi Pemerintah
- Kantor Pemerintah
- Rumah Dinas Milik Pemerintah
- Asrama Pemerintah
- Gedung Milik Pemerintah
- Kolam Renang Milik Pemerintah
- Pusat Pelelangan Ikan Milik Pemerintah

3. *Kelompok / Golongan III, terdiri dari :*

NIAGA

a. Niaga Kecil

- Toko, Ruko
- Kantor Perusahaan
- Biro Jasa
- Pasar Swasta
- Rumah Penginapan / Losmen
- Rumah Makan
- Salon Kecantikan / Potong Rambut
- Pengrajin
- A p o t i k
- Tempat Praktek Dokter Swasta
- Poliklinik Swasta
- Laboratorium Swasta
- N o t a r i s
- Bengkel Mobil
- Tempat Cuci Mobil
- Usaha sejenisnya

b. Niaga Besar :

- Importir/Eksportir
- Pasar Swalayan/Supermarket
- Kolam Renang Swasta
- Distribusi / Pedagang Pasar
- H o t e l
- Tempat Hiburan (Bioskop, diskotik, steambath, nigh club, cafe dsb)
- D e a l e r
- Kantor Bank, Perusahaan Jasa
- Pompa Bensin (SPBU)
- Rumah Sakit Swasta

- Tempat Cuci Mobil
- Restoran
- Usaha-usaha yang sejenis

4. *Kelompok / Golongan IV, terdiri dari :*

INDUSTRI

a. Industri Kecil

- Industri Rumah (home industri)
- Usaha Konfeksi, Modeling
- Tempat Perternakan
- Usaha Industri yang sejenis

b. Industri Besar

- Pabrik Makanan
- Pabrik Minuman
- Pabrik Kimia
- Pabrik Tekstil
- Pabrik Es
- Cold Stroge
- Pabrik Penggergajian Kayu
- Usaha Industri yang sejenis

5. *Kelompok / Golongan V, terdiri dari :*

KHUSUS

- Pelabuhan Laut
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pelabuhan Petikemas
- PT. Kutai Timber Indonesia (KTI)
- PT. SOLINDO.

BAB III

KETENTUAN TARIF

Bagian Kesatu

Besaran Tarif

Pasal 5

- (1) Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar;
- (2) Penetapan Besaran Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/M³.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Pemakaian Air Minum
Pasal 6

Tingkat pemakaian air minum diukur berdasarkan ; golongan pelanggan, struktur, blok konsumsi, tarif PDAM per meter kubik (M³), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tagihan Rekening Air
Pasal 7

Selain jumlah tagihan pemakaian air yang harus dibayar, pelanggan dikenakan biaya administrasi rekening air dan biaya pemeliharaan meter air dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya Administrasi Rekening Air sebesar Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
2. Biaya pemeliharaan Meter Air tiap bulan dikenakan berdasarkan ukuran, diatur sebagai berikut :
 - a. Ukuran ½” sebesar Rp. 3.500,00
 - b. Ukuran ¾” sebesar Rp. 5.000,00
 - c. Ukuran 1” sebesar Rp. 6.000,00
 - d. Ukuran 1½” sebesar Rp. 9.000,00
 - e. Ukuran 2” sebesar Rp.18.000,00

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Tarif air minum diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Desember 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI

Pembina Tk I
NIP. 196608171992031016

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 42 TAHUN 2013
TENTANG
TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA PROBOLINGGO

TABEL TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PROBOLINGGO

NO	GOLONGAN PELANGGAN	PER JANUARI 2014		
		STRUKTUR "A"	BLOK KONSUMSI	TARIF
1	2	3	4	5
1	SOSIAL			
	A. SOSIAL UMUM	0,65	Diatas 20	1.300
	B. SOSIAL KHUSUS	0,65	0 - 10	1.300
		1,00	11 - 20	2.000
		1,20	21 - 30	2.400
		1,60	Diatas 30	3.200
2	NON NIAGA			
	A. RUMAH TANGGA A	1,00	0 - 10	2.000
		1,05	11 - 20	2.100
		1,40	21 - 30	2.800
		1,80	Diatas 30	3.600
	B. RUMAH TANGGA B	1,05	0 - 10	2.100
		1,10	11 - 20	2.200
		1,75	21 - 30	3.500
		2,10	Diatas 30	4.200
	C. INSTANSI	1,25	0 - 10	2.500
		1,50	11 - 20	3.000
		2,25	21 - 30	4.500
		2,75	Diatas 30	5.500
3.	NIAGA			
	A. NIAGA KECIL	2,00	0 - 20	4.000
		2,50	21 - 30	5.000
		3,00	Diatas 30	6.000
	B. NIAGA BESAR	2,50	0 - 20	5.000
		3,00	21 - 30	6.000
		3,75	Diatas 30	7.500

NO	GOLONGAN PELANGGAN	PER JANUARI 2014		
		STRUKTUR "A"	BLOK KONSUMSI	TARIF
1	2	3	4	5
4.	INDUSTRI A. INDUSTRI KECIL B. INDUSTRI BESAR	2,65 3,10 4,10 3,00 4,20 5,50	0 - 20 21 - 30 Diatas 30 0 - 20 21 - 30 Diatas 30	5.300 6.200 8.200 6.000 8.400 11.000
5.	KHUSUS A. PELABUHAN B. PT SULINDO C. PT KTI	5,00 2,05 1,875	50 500 10.000	10.000 4.100 3.750

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd.

H.M. BUCHORI

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 38 Tahun 2009

TANGGAL : 28 Desember 2009

**GOLONGAN PELANGGAN DAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PROBOLINGGO**

NO.	GOL. PELANGGAN	BULAN JANUARI 2010 S/D BULAN JUNI 2010			BULAN JULI 2010 S/D SETERUSNYA			
		STRUKTUR " A "	BLOK KONSUMSI	TARIF	STRUKTUR " A "	BLOK KONSUMSI	TARIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	<u>S O S I A L</u>	A. Sosial Umum	0.65	diatas 30	845.00	0.65	diatas 30	1,040.00
		B. Sosial Khusus	0.65	0 - 10	845.00	0.65	0 - 10	1,040.00
			1.00	11 - 20	1,300.00	1.00	11 - 20	1,600.00
			1.20	21 - 30	1,560.00	1.20	21 - 30	1,920.00
			1.60	diatas 30	2,080.00	1.60	diatas 30	2,560.00
II.	<u>NON NIAGA</u>	A. Rumah Tangga A	1.00	0 - 10	1,300.00	1.00	0 - 10	1,600.00
			1.05	11 - 20	1,365.00	1.05	11 - 20	1,680.00
			1.40	21 - 30	1,820.00	1.40	21 - 30	2,240.00
			1.80	diatas 30	2,340.00	1.80	diatas 30	2,880.00
		B. Rumah Tangga B	1.00	0 - 10	1,300.00	1.00	0 - 10	1,600.00
			1.10	11 - 20	1,430.00	1.10	11 - 20	1,760.00
			1.75	21 - 30	2,275.00	1.75	21 - 30	2,800.00
			2.10	diatas 30	2,730.00	2.10	diatas 30	3,360.00
		C. Instansi	1.25	0 - 10	1,625.00	1.25	0 - 10	2,000.00
			1.50	11 - 20	1,950.00	1.50	11 - 20	2,400.00
			2.25	21 - 30	2,925.00	2.25	21 - 30	3,600.00
			2.75	diatas 30	3,575.00	2.75	diatas 30	4,400.00

NO.	GOL. PELANGGAN	BULAN JANUARI 2010 S/D BULAN JUNI 2010			BULAN JULI 2010 S/D SETERUSNYA			
		STRUKTUR " A "	BLOK KONSUMSI	TARIF	STRUKTUR " A "	BLOK KONSUMSI	TARIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	
III.	<u>NIAGA</u> A. Niaga Kecil	2.00	0 - 20	2,600.00	2.00	0 - 20	3,200.00	
		2.50	21 - 30	3,250.00	2.50	21 - 30	4,000.00	
		3.00	diatas 30	3,900.00	3.00	diatas 30	4,800.00	
	B. Niaga Besar	2.50	0 - 20	3,250.00	2.50	0 - 20	4,000.00	
		3.00	21 - 30	3,900.00	3.00	21 - 30	4,800.00	
		3.75	diatas 30	4,875.00	3.75	diatas 30	6,000.00	
IV.	<u>INDUSTRI</u> A. Industri Kecil	2.65	0 - 20	3,445.00	2.65	0 - 20	4,240.00	
		3.10	21 - 30	4,030.00	3.10	21 - 30	4,960.00	
		4.10	diatas 30	5,330.00	4.10	diatas 30	6,560.00	
	B. Industri Besar	3.00	0 - 20	3,900.00	3.00	0 - 20	4,800.00	
		4.20	21 - 30	5,460.00	4.20	21 - 30	6,720.00	
		5.50	diatas 30	7,150.00	5.50	diatas 30	8,800.00	
V.	<u>KHUSUS</u> A. Pelabuhan	7.00	50	9,100.00	7.00	50	11,200.00	
		B. PT. Sulindo	2.50	100	3,250.00	2.50	100	4,000.00
		C. PT. KTI	1.50	10000	1,950.00	1.50	10000	2,400.00

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H. M. BUCHORI